



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.TALU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXX, NIK: XXXX, tempat dan tanggal lahir Padang Kadok, 24 Juni 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

XXXX, NIK: XXXX, tempat dan tanggal lahir Kampung Talang, 12 Agustus 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini memberi kuasa kepada XXXX, S.H., & PARTNER'S Advokat pada PERADI yang berkantor di Jl. Simpang Ampek Manggopoh, Jorong Rambah, Nagari Ampek Koto Barat, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, e-mail: XXXX / Nomor Hp: XXXX berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 23 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu, Nomor XXXX, tanggal 24 Januari 2024,

Halaman 1 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor XXXX /Pdt.P/2024/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Kuasa hukum serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 telah mengajukan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor **XXXX** /Pdt.P/2024/PA.TALU, tanggal 25 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari sabtu 10 September 2022 di tempat kediaman orang tua Pemohon II di **XXXX**, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, dengan wali nikah Pemohon II yang bernama **XXXX** (ayah kandung Pemohon II) dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, yang disaksikan oleh masyarakat setempat, saudara/kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama **XXXX**;
2. Bahwa sewaktu melangsungkan pernikahan Pemohon I berusia  $\pm 18$  tahun dan Pemohon II berusia  $\pm 19$  tahun berstatus Perjaka dan Perawan dan tidak terikat dalam pernikahan baik resmi maupun siri;
3. Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan agama Islam, dengan suka rela, tanpa paksaan, tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Rumah Kediaman orang tua Pemohon II di **XXXX**, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat selama 3 (tiga) bulan, lalu pindah ke rumah pemberian orang tua Pemohon II dan sekarang tinggal di rumah kediaman nenek Pemohon I sembari menjaga dan merawatnya;

Halaman 2 dari 19 halaman

Penetapan Nomor **XXXX** /Pdt.P/2024/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXX**, lahir di Padang Kadok, 17 September 2023;
6. Bahwa selama menjalankan masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga dengan baik dan Bahagia, tanpa ada pihak lain yang keberatan dan mengganggu gugat serta mengajukan pembatalan Pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat bukti pernikahan atau buku kutipan akta nikah dari KUA setempat, karena waktu itu Para Pemohon terkendala dengan biaya dalam hal kepengurusan;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan *Isbat*/Pengesahan Nikah sebagai bukti Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak dan dokumen lain yang berhubungan dengan pemerintah maupun swasta;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan *a quo* berkenan memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**XXXX**) dan Pemohon II (**XXXX**) yang dilangsungkan di tempat kediaman orang tua Pemohon II di **XXXX**, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman 3 dari 19 halaman

Penetapan Nomor **XXXX** /Pdt.P/2024/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya permohonan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai ketentuan Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145, yang pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor 14/ TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, dan ternyata selama jangka terhitung sejak tanggal pengumuman, tidak ada pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa majelis telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon mengenai esensi dari *Itsbat*/Pengesahan Perkawinan dan konsekuensi hukumnya, yang kemudian Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membutikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX NIK: XXXX tanggal 10 Oktober 2022 dan atas nama XXXX NIK: XXXX tanggal 10 Oktober 2022

Halaman 4 dari 19 halaman

Penetapan Nomor XXXX /Pdt.P/2024/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, dan bukti tersebut telah *dinazegelen*, di periksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.1;

**B. Saksi**

1. **M XXXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXXX**, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena tante Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 September 2022, di rumah kediaman orang tua Pemohon II di **XXXX**, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **XXXX** dan disaksikan oleh **XXXX**;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan kerabat, sedarah, sesusuan dan tidak pernah bercerai atau keluar dari agama Islam selama perkawinan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah siri statusnya Jejak dan Perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut *syari'at* Islam;
- Bahwa sejak keduanya kawin sampai sekarang tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 5 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor **XXXX** /Pdt.P/2024/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **XXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal **XXXX**, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai kakak Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan *syariat* Islam tanggal 10 September 2022, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **XXXX** dan disaksikan oleh **XXXX** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan dan melihat dan mendengar akad ijab kabul yang dilakukan oleh Ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan kerabat, sedarah, sesusuan dan tidak pernah bercerai atau keluar dari agama Islam selama perkawinan;
- Bahwa sejak keduanya kawin sampai sekarang tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut *syari'at* Islam;

Bahwa kemudian Para Pemohon dan kuasa menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mencukupkan dengan bukti yang telah ada;

Bahwa Para Pemohon dan kuasa menyampaikan kesimpulan yang pokoknya menyatakan telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan patut dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk

Halaman 6 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor **XXXX** /Pdt.P/2024/PA.TALU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara Sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon, bahwa tertanggal 23 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor: 14/K. Kh/2024/PA.TALU tanggal 24 Januari 2024, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 yang menekankan tentang keharusan adanya pengangkatan sumpah advokat untuk boleh beracara di pengadilan, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, serta permohonan ini diajukan untuk menetapkan sah tidaknya secara hukum suatu pernikahan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) KHI, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan *in casu* untuk *itsbat* nikah dan pencatatan perkawinan yang secara manfaat dari tinjauan hukum maupun norma hukum, nilai *maslahat*nya lebih penting dan utama, maka sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Baqarah [2] ayat 282 dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan

Halaman 7 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor XXXX /Pdt.P/2024/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensyariatan (*maqashid al-tasyriyyah*), untuk tercapainya ketertiban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga, maka Majelis dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat* nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat* nikah dan mengaku sebagai pasangan suami istri, dan berdasarkan keterangan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di Pasaman Barat, Maka Majelis berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk itu sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis dan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II (Hakim Mayoritas) dalam perkara *a quo*, berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon dapat disahkan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pertimbangan Hakim Mayoritas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang dicari dalam perkara pengesahan pernikahan (*Itsbat nikah*) adalah tentang adanya peristiwa hukum pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan agama yang dalam hal ini agama Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 – 29, dan Bab V tentang Mahar Pasal 30, di samping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 – 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam pada Bab VI tentang Larangan Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya;

Halaman 8 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor **XXXX** /Pdt.P/2024/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a) – (e) Kompilasi Hukum Islam, *itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut hanya mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa alasan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syaratnya menurut agama Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 September 2022, di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Talang, Nagari Anam Koto Utara, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung ayah Pemohon II yang bernama **XXXX** dan disaksikan oleh Saksi I **XXXX** dan Saksi II **XXXX** dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan beban pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg., untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi di persidangan, Hakim Mayoritas akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 bukti tersebut telah *dinazagelen* sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, *Juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Metari Tempel, Meterai dalam bentuk lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian kemudian, dan telah pula diperiksa Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor **XXXX** /Pdt.P/2024/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerangkan identitas dan tempat tinggal Para Pemohon, dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Talu, sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 R.Bg, sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu bahwa perkawinan mereka di samping telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam, juga telah memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim Mayoritas memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Minangkabau, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, dimana kriteria

Halaman 10 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor **XXXX** /Pdt.P/2024/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan *syariat* agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Hakim Mayoritas berpendapat bahwa peristiwa perkawinan *a quo* kalau dihubungkan dengan kondisi saat perkawinan dilangsungkan, ketidak tercatatannya merupakan suatu gejala umum, tidak didasari atas suatu iktikad tidak baik, dan keadaan tersebut di luar kemampuan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II diatas, dan dihubungkan dengan Saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 September 2022, di rumah orang tua Pemohon II di XXXX, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung ayah Pemohon II yang bernama XXXX dan disaksikan oleh Saksi I XXXX dan Saksi II XXXX dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah. Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berumah tangga sekian lama. Masyarakat memanggil mereka sebagai pasangan suami istri, dan tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis. Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
4. Bahwa tujuan permohonan *itsbat* nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk bukti diri sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 September 2022, di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, sesuai dengan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Hakim Mayoritas berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang

Halaman 11 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor XXXX /Pdt.P/2024/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 10 September 2022, telah memenuhi rukun dan syarat sesuai *syariat* Islam, dan tidaklah perkawinan yang terlarang menurut *syariat* Islam, meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Mayoritas berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e KHI, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim Mayoritas dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi belum tercatat, maka dalam rangka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim Mayoritas secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan *itsbat* nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

## Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II (Majelis Hakim), Hakim Anggota I berbeda pendapat. Hakim Anggota I berpendapat bahwa permohonan *itsbat* kawin pada perkawinan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*):

Pendapat tersebut didasarkan pada fakta hukum bahwa Pemohon 1 belum memenuhi ketentuan usia minimal perkawinan saat melangsungkan perkawinan pada 10 September 2022. Pemohon I masih berusia 18 (delapan

Halaman 12 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor XXXX /Pdt.P/2024/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun 3 (tiga) bulan. Tidak terpenuhinya usia minimal perkawinan tersebut menjadi dasar bagi Hakim Anggota I untuk menyatakan bahwa terdapat halangan perkawinan bagi Para Pemohon dalam mengajukan *itsbat kawin*. Secara lengkap, argumentasi Hakim Anggota I sebagai berikut;

Isu yang muncul adalah apakah usia anak dalam perkawinan menjadi penghalang dalam mengabulkan *itsbat kawin*? Terdapat satu golongan yang tidak menganggap bahwa kurangnya usia menjadi penghalang dikabulkannya *itsbat kawin*. Sementara golongan satu menganggap bahwa kurangnya usia tidak menjadi penghalang *itsbat kawin*. Hakim Anggota I akan mencoba memaparkan argumentasi yang mungkin muncul bagi masing-masing faksi;

Terlebih dahulu, Hakim Anggota I akan memaparkan aturan yang berlaku.

Pasal 2 angka (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut. Angka selanjutnya menyatakan bahwa perkawinan dicatat menurut aturan perundang-undangan yang berlaku. Relevan dengan tugas hakim di Pengadilan Agama, maka pasal 5 KHI mengatur bahwa pencatatan perkawinan bagi seorang Muslim dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA);

Akta nikah adalah akta otentik. Sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki bukti otentik. Perkawinan tanpa otentik meskipun dapat diargumentasikan sah, namun tidak mendapatkan pengakuan di depan hukum sebagaimana disebutkan oleh Pasal 6 KHI. Supaya pasangan Muslim mendapatkan pengakuan dan perlindungan di muka hukum, maka jalannya adalah mengajukan *itsbat kawin*;

Pasal 7 angka (3) KHI kemudian mengatur bahwa *itsbat kawin* dapat diajukan terhadap perkawinan yang belum tercatat dengan alasan sebagai berikut: *satu*, adanya perkawinan untuk menyelesaikan perceraian; *dua*, hilangnya akta nikah; *tiga*, adanya keraguan terhadap sah tidaknya syarat perkawinan; *empat*, perkawinan yang terjadi sebelum diundangkannya UU Perkawinan 1974; dan *terakhir*, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan;

Halaman 13 dari 19 halaman

Penetapan Nomor XXXX /Pdt.P/2024/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, relevan terhadap isu yang didiskusikan adalah bahwa Hakim Anggota I akan mengasumsikan bahwa seluruh ketentuan agama yang disyaratkan dalam sebuah perkawinan telah dipenuhi. Satu-satunya penghalang dalam *itsbat* kawin tersebut adalah kurangnya usia saat terjadi perkawinan. Dalam hal ini berarti jika perkawinan terjadi sebelum 2019, maka usia minimal pria adalah 19 tahun, sementara wanita adalah 16 tahun. Jika terjadi pada tahun 2019 seterusnya, maka usia minimal pria dan wanita adalah 19 tahun;

Apakah tidak terpenuhinya usia perkawinan tersebut menjadi potensi *itsbat* kawin untuk ditolak? Ketentuan Pasal 7 angka (3) KHI angka 5. Mengatur bahwa *itsbat* dapat dipertimbangkan jika perkawinan tidak mempunyai halangan perkawinan UU Perkawinan. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah usia minimal tersebut termasuk dalam ketentuan halangan perkawinan sebagaimana Pasal 7 di atas?

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, halangan UU Perkawinan secara definitif didapati pada Pasal 8 UU Perkawinan yang mengatur dilarangnya dua orang untuk menikah karena beberapa hubungan darah dan larangan karena agama atau peraturan lain. Pasal 9 juga melarang seseorang untuk memiliki dua ikatan perkawinan dalam satu waktu kecuali sebagaimana diatur undang-undang. Pasal 10 mengatur bahwa pasangan yang sudah kawin cerai kawin cerai dua kali tidak boleh menikah untuk ketiga kalinya sepanjang tidak ada ketentuan lain dari ketentuan agama yang bersangkutan. Lebih rinci pasal 39 hingga 44 Bab IV KHI mengatur tentang larangan kawin untuk pasangan muslim;

Di antara larangan dalam pasal-pasal tersebut tidak ada larangan atau halangan dalam UU Perkawinan terkait usia. Hanya saja pasal 7 angka (1) UU Perkawinan *juncto* Pasal 15 angka (1) KHI secara literal mengatur bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria mencapai batas usia minimal. Apakah ketentuan tersebut termasuk dalam halangan nikah?

Diskusi pertama adalah bagi yang menganggap bahwa kurangnya usia menjadi penghalang *itsbat* kawin;

Halaman 14 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor XXXX /Pdt.P/2024/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan ini menyusun argumennya dengan menganggap bahwa bahwa ketentuan Pasal 7 UU Perkawinan *juncto* Pasal 15 KHI adalah halangan perkawinan menurut UU. Sehingga jika *itsbat* kawin diajukan oleh Pasangan yang belum memenuhi usia minimal saat terjadi perkawinan, maka *itsbat* tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 angka (3) KHI yang mengatur bahwa perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan;

Terdapat argumentasi lain yang dapat digunakan untuk menganggap bahwa usia minimal adalah halangan perkawinan. Argumentasi tersebut melihat dari sudut pandang politik hukum. Yaitu bahwa dengan tidak menganggap tidak terpenuhinya usia minimal perkawinan sebagai halangan perkawinan, maka Hakim setidaknya membuka sebuah celah hukum. Celah hukum tersebut adalah perkawinan anak dapat saja mendapatkan akta nikah dan pengakuan di depan hukum tanpa melalui dispensasi kawin. Pasangan belum memenuhi usia minimal cukup dengan menikah secara sah tanpa tercatat kemudian mengajukan *itsbat* kawin. Pasangan tersebut akan mendapatkan akta nikah. Poinnya adalah bahwa sikap tersebut melemahkan keberadaan hakim dalam menerapkan hukum dispensasi kawin;

Sementara golongan satunya berpendapat bahwa seharusnya tidak terpenuhinya usia perkawinan tidak menjadi penghalang dikabulkannya *itsbat* kawin. Berbeda dengan golongan sebelumnya, dasar dari pendapat tersebut adalah dengan tidak menganggap usia perkawinan sebagai halangan perkawinan sebagaimana ditentukan UU Perkawinan. Halangan perkawinan adalah eksklusif dalam pasal-pasal yang sudah didiskusikan sebelumnya dan mengecualikan yang lain. Maka usia perkawinan pada pasal sebelumnya bukanlah halangan perkawinan, hanya sebatas keharusan pemenuhan aturan sebelum sebuah perkawinan itu terlaksana. Jika perkawinan itu sendiri telah terlaksana, meskipun di bawah tangan, maka usia minimal tersebut tidak berlaku lagi. Apalagi terkadang terdapat anggapan bahwa jika seseorang sudah menikah, maka dianggap dewasa;

Selain itu, Pasal 2 UU Perkawinan menentukan bahwa keabsahan perkawinan dilihat dari pemenuhan ketentuan agama. Dalam hal ini, Islam.

Halaman 15 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor **XXXX** /Pdt.P/2024/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, sepanjang sudah dipenuhi syarat dan rukunnya, maka *itsbat* kawin dapat diajukan meskipun usia minimal tidak terpenuhi;

Di antara dua pendapat tersebut, Hakim Anggota I berpendapat bahwa pendapat pertama adalah yang lebih tepat. Karena batas usia minimal ditentukan dalam UU Perkawinan untuk kebaikan pasangan itu sendiri. Bukan hanya sebatas angka yang ditentukan secara sembarangan. Angka 19 tahun menjadi standar usia bagi seseorang karena diharapkan pada usia tersebut, dianggap seseorang sudah memiliki kematangan secara psikis dan fisik;

Selain itu, Hakim Anggota I melihat bahwa pendapat yang dianut oleh golongan kedua tersebut sedikit banyak, sadar atau tidak sadar, dipengaruhi oleh pendapat *fiqh* yang memang secara umum tidak mensyaratkan usia minimal perkawinan. Pendapat tersebut dapat ditemukan pada Kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh* karangan Syekh Wahbah Az-Zuhayli. Sementara beberapa Ulama' mensyaratkan adanya usia baligh dalam perkawinan. Berdasarkan pendapat tersebut, golongan kedua menyatakan bahwa usia adalah bukan halangan UU Perkawinan;

Hakim Anggota I berpendapat bahwa justifikasi dalam golongan kedua tersebut lemah. Usia minimal perkawinan ditentukan untuk memastikan kesiapan mental dan fisik masing-masing mempelai. Juga untuk memastikan pemenuhan hak-hak pendidikan dan sosial anak. Hal itu adalah *masalahat* yang tidak didapati ketika menganggap bahwa usia tidak menjadi penghalang;

Golongan kedua pada umumnya berpendapat demikian karena secara umum *Itsbat* Kawin usia dini diajukan oleh pasangan di atas 16 di bawah 19 tahun. Namun untuk kepentingan berargumentasi, anggap saja bahwa usia perkawinan pasangan yang mengajukan *itsbat* kawin tersebut 15 tahun bagi pria dan 8 tahun bagi wanita. Bagaimana golongan kedua yang menganggap bahwa usia minimal tidak menjadi halangan akan mempertimbangkan perkara tersebut? Jika konsisten dengan argumentasinya, maka harusnya tetap mengabulkan *itsbat* kawin tersebut. Namun tentu akan ada sedikit pengakuan bahwa usia minimal perlu. Dan jika terdapat pengakuan bahwa usia minimal perlu, kemana lagi usia minimal tersebut didapati kalau tidak di aturan perundang-undangan?

Halaman 16 dari 19 halaman

Penetapan Nomor **XXXX** /Pdt.P/2024/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantas timbul pertanyaan, bagaimana solusi pria dan wanita yang sudah terlanjur menikah meskipun belum tercatat namun sah, satu-satunya kekurangan adalah usia minimal perkawinan? Hakim dapat menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena tidak ada dasar hukumnya. Dengan menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima, maka secara politis Hakim menguatkan institusi Dispensasi Kawin dalam UU Perkawinan. Bagaimana dengan status anaknya? Selama anaknya dilahirkan dalam perkawinan yang sah, meskipun tidak tercatat, maka kedudukannya adalah anak yang sah. Dapat diajukan asal-usul anak. Terhadap perkawinan *a quo*, maka Para Pemohon dapat menikah ulang;

## Simpulan

Menimbang, bahwa kemudian terhadap perkara *a quo*, diambil pendapat Hakim Mayoritas untuk mengabulkan permohonan *istbat* kawin Para Pemohon;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini:

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2022 di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor XXXX /Pdt.P/2024/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian ditetapkan rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, 19 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan 9 Sya'ban 1445 *Hijriah* oleh **Robbil Alfires, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Latif Mustofa, S.H.I., LL.M.** serta **Wisnu Rustam Aji, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Panitera Pengganti, **Fithrah, S.H.I.** dengan dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis,

**Robbil Alfires, S.Sy., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

**Latif Mustofa, S.H.I., LL.M.**

**Wisnu Rustam Aji, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fithrah, S.H.I.**

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	0.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	<b>145.000,00</b>

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 19 halaman

Penetapan Nomor **XXXX** /Pdt.P/2024/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)